



Balai POM di Pangkalpinang

Kompleks Perkantoran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Air Itam -
Pangkalpinang 33149 0717439278

pangkalpinang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Layanan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap

No. SK :

Persyaratan

1. Merupakan usaha obat tradisional yaitu UKOT atau UMOT
2. NIB RBA
3. Memiliki status KSWP valid untuk NPWP
4. Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>
5. Surat permohonan
6. Khusus untuk pengajuan Sertifikat Baru diharuskan menyertakan Surat Pernyataan Komitmen
7. Khusus untuk Perpanjangan Sertifikat diharuskan menyertakan persyaratan teknis meliputi: - Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap; dan - Berita Acara Pemeriksaan dari Inspeksi Rutin bersama perkembangan Corrective Action and Preventive Action (CAPA) 2 (dua) tahun terakhir dan / atau hasil inspeksi diri terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pengajuan sertifikasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap melalui PB-UMKU di OSS RBA dengan memilih KBLI yang sesuai.
2. Pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi di <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>.
3. Pengajuan Permohonan
4. Permohonan pengajuan sertifikasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap dilakukan melalui <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>.
5. Proses Penilaian (Evaluasi Dokumen/ Audit)
6. Terbit Izin

Waktu Penyelesaian



Balai POM di Pangkalpinang

Kompleks Perkantoran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Air Itam -
Pangkalpinang 33149 0717439278

pangkalpinang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit
Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Pangkalpinang

20 Hari kerja

20 hari dengan mekanisme clock on – clock off

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan berupa: a. Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap b. Penolakan

Pengaduan Layanan

- Secara langsung maupun tertulis ke kantor BPOM di Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang.
- Telepon : (0717) 434705
- Telepon/WA/SMS: 08117821666 (SILASMI-24)
- Email : ulpk.bpompangkalpinang@gmail.com, bpom_pangkalpinang@pom.go.id
- Instagram : [bpom.pangkalpinang](https://www.instagram.com/bpom.pangkalpinang)
- X : [@bpompangkalpng](https://twitter.com/bpompangkalpng)
- Facebook : BPOM Pangkalpinang
- Subsite : pangkalpinang.pom.go.id